

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang Untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Oleh :

Nama : Yosef Moscati Gracaelimond Cahyono

NPM : 2016200009

Dosen Pembimbing :

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yosef Moscati Gracaelimond Cahyono

NPM : 2016200009

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Kepentingan Peradilan Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Yosef Moscati Gracaelimond Cahyono

2016200009

ABSTRAK

Pembukaan rahasia bank sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kerancuan yang dimana walaupun permintaan pembukaan rahasia bank diajukan kepada pimpinan Bank Indonesia tetapi pihak dari Otoritas Jasa Keuangan tetap mengawasi akan hal tersebut. Selain itu juga, terdapat kerancuan mengenai pihak yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian kali ini metode penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan buku/jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan adanya pembukaan rahasia bank dalam suatu tindakan penyidikan.

Kata Kunci : Pembukaan Rahasia Bank, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyidik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus serta Bunda Maria, karena berkat karunia dan rahmat-Nya yang begitu besar dan mulia, penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA.” Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan

Penulisan hukum ini dapat tersusun oleh karena bantuan, arahan, saran serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang dengan peran serta caranya masing-masing telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Terima kasih atas segala berkat karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum sampai dinyatakan lulus dalam sidang penulisan hukum dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Marius Heri Cahyono dan Yulia Dwi Purnami. Terima kasih atas segala didikan, pengorbanan, kerja keras, dukungan, dan doa sejak kecil sampai penulis dapat menyandang gelar sarjana ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan selalu menyertai kedua orang tua penulis.
3. Adik penulis, Maria Adora Dei Gratia Dwi Cahyani. Terima kasih atas segala doa dan dukungan selama penyusunan penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum. Semoga Mia cita-citanya dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus.

4. Kakek dan nenek penulis, alm. Robertus Suratmin, alm. Yohanes Supardjo, Christina Siti Fatonah, dan Anastasia Katrin. Terima kasih atas segala nasihat serta bimbingan dari mbah uti dan mbah kakung sejak kecil sampai sekarang. Semoga mbah kakung alm. Robertus Suratmin serta mbah kakung alm. Yohanes Supardjo selalu di sisi Tuhan Yesus dan semoga mbah uti Christina Siti Fatonah serta mbah uti Anastasia Katrin diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus.
5. Keluarga besar Robertus Suratmin dan Yohanes Supardjo. Terima kasih atas segala doa dan dukungan terhadap penulis ketika penulis menyusun penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum. Semoga keluarga besar Robertus Suratmin dan Yohanes Supardjo selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan.
6. R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang sangat sabar dalam memberikan bimbingan terhadap penulis. Terima kasih atas segala bimbingan dan saran dalam menyusun penulisan hukum. Semoga bapak serta keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan.
7. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal dan selaku dosen pembimbing Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2015-2019. Terima kasih telah membimbing dan memberikan masukan pada penulisan proposal penulisan hukum dan kegiatan-kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang diikuti oleh penulis sejak tahun 2017-2019. Semoga ibu serta keluarga selalu diberkati oleh Tuhan.
8. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., dan Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen penguji penulisan hukum penulis. Terima kasih atas segala saran kepada penulis pada saat sidang penulisan hukum. Semoga

bapak dan ibu beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dinaungi oleh Tuhan.

9. Dr. Rachmani Puspitadewi, SH, M.Hum., selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas segala bimbingan dan masukan dalam setiap perwalian yang dilakukan oleh penulis. Semoga ibu beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam setiap perjalanan karirnya.
10. John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb., selaku dosen pembimbing Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2019-2023. Terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya selama penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Semoga bapak beserta keluarga selalu diberkati oleh Tuhan.
11. Emia Regita, S.H. Terima kasih telah menemani penulis setiap hari, memberikan saran terhadap penulisan hukum penulis, menjadi tempat keluh kesah penulis, dan telah menjadi tempat sandaran hati penulis. Semoga cita-cita kamu dapat terpenuhi dan semoga kamu selalu dilindungi oleh Tuhan.
12. Yolensius Michael Christian, Dea Christy, dan Seline Dian yang merupakan teman satu dosen pembimbing penulisan hukum. Terima kasih telah selalu baik hati kepada penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam merintis karir.
13. Seluruh teman-teman penulis di dunia perkuliahan (Rovolin Lumbangaol, Reformanda Sihombing, Paradigma Sebayang, Dion BR Nugraha, Davin Hansel Pasaribu, Sam Lumbantoruan, Saksaka Pakpahan, Yosua Reinaldi, Kaleb Davin, Hari Rahardi, Leonardo Hutapea, Daniel Christian Pardede, Barry Sulthan, Rafi Muhammad Aziz, Alexander Nugraha, Josua Naftali, Michael Siregar, Raynaldo Susanto, Evan Kurniawan, Joshua Auryn Leonardo, Junior Kharismanta Surbakti, Boy Tampubolon, Denny Rizky,

Dicky Wibowo, Ezra Sembiring, Daniel Marko, Eugene Gabriel Marionaldi, Timoty Pandu, Vincent Joseph, Ricky Martin, Ari Winata, Mario Hutabarat, dan Jhagardo Joshua P.) Terima kasih telah selalu menemani penulis dalam suka maupun duka dalam setiap kisah di dunia perkuliahaan. Semoga kalian semua sukses selalu dalam merintis karir.

14. Seluruh teman-teman SMA Van Lith Angkatan 23 yang berkuliah dan bertempat tinggal di Bandung (Adrian Eka Pramudya, Agung, Anita Maria, Berli Lucky, Efrem Ferdinand, Elisabeth Dhea, Gemma Giacinta, Ignas, Ignatius Andrian, Kalistus Sandy, Kevin Wibowo, Lourdion, Maria Vionetta, Mahesa Kalyana, Michael Jose, Petra P. Paramita, Theresia Dian Wibowo, Yesaya Kekko, dan Pang). Terima kasih telah menjadi tempat cerita keluh kesah di dalam dunia perkuliahaan. Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan dan sukses selalu dalam merintis karir.
15. Geng TBI (Emia Regita, Rizky Arisanti, dan Nadia Nisyara). Terima kasih telah menemani penulis saat les di TBI dan selalu menemani penulis setelah sidang penulisan hukum. Semoga kalian semua selalu sukses dalam merintis karir dan selalu dilindungi oleh Tuhan.
16. Selurung Ring 1 Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2019 (Fitrie Zafira Rizal, Kaleb Davin, Rafi Muhammad Aziz, Fiona Pangaribuan, Paradigma Sebayang, Hari Rahardi, Saksaka Pakpahan, Seane Wasilah, Gabriella Dharmawan, Grace Madeart Girsang, Nadya Putri, Dion BR Nugraha, Leonardo Hutapea, Virani Solowi, Banta Muhammad Kenji, Joshua Auryon Leonardo, Haifa Ramadhani, Davin Hansel Pasaribu, Daniel Christian Pardede, Sarah Pella, Evan Kurniawan, Reynaldi Dwi Putra, dan Moses Mesakh) serta seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2019. Terima kasih atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis dan terima kasih atas segala bantuan dalam berdedikasi

untuk Fakultas Hukum. Semoga cita-cita kalian semua terwujud dan selalu diberkati oleh Tuhan.

Bandung, 2 Agustus 2020

Yosef Moscati Gracaelimond Cahyono

2016200009

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.I Latar Belakang.....	1
I.II Rumusan Masalah.....	15
I.III Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
I.III.I Tujuan Penelitian.....	15
I.III.II Manfaat Penelitian.....	16
I.IV Metode Penelitian.....	16
I.IV.I Metode Pendekatan.....	16
I.IV.II Teknik Pengumpulan Data.....	17
I.IV.III Sifat Penelitian.....	18
I.IV.IV Jenis Data dan Teknik Analisa.....	19
I.V Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN TENTANG BANK DAN RAHASIA BANK.....	22
II.I Definisi Bank.....	22
II.II Fungsi dan Tugas Bank.....	25
II.III Definisi Rahasia Bank.....	26
II.IV Pengecualian dalam Hal Rahasia Bank.....	30
II.V Prosedur Pembukaan Data Rahasia Bank.....	33
II.VI Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembukaan Rahasia Bank.....	40
BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGANNYA.....	46
III.I Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	46
III.II Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
III.III Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai <i>Follow Up Crime</i>	49
III.IV Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana.....	53
III.V Peran Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	60

BAB IV ANALISA YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA.....	65
IV.I Pengaturan Pembukaan Rahasia Bank Untuk Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	65
IV.II Pihak Yang Berhak Untuk Melakukan Penyidikan Dalam Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
V.I Kesimpulan.....	83
V.II Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Hal yang belakangan ini kontroversial adalah soal kerahasiaan bank. Pansus berkeras melacak data nasabah. Sebenarnya ini bisa dimengerti. Kita juga penasaran apakah benar ada "distribusi" dana dari Century kepada partai politik untuk pemilu? Namun, Pansus hendaknya juga menyadari bahwa upaya paksa dalam mengungkapkan aliran dana akan menabrak kerahasiaan nasabah. Selain hal ini akan menabrak UU Perbankan, secara substansial hal ini berpotensi menghancurkan konstruksi sektor perbankan. Sektor perbankan susah payah dibangun dari fondasi kepercayaan (trust) oleh nasabah. Jika fondasi ini diacak-acak, maka logikanya, ketika menyimpan uangnya, nasabah akan ditanya petugas bank dari mana dana itu? Halal atau tidak? Bila hal ini dilakukan, teller bank tidak ubahnya polisi atau penyidik kejaksaan. Betapa sulit dan rumitnya pembukaan rekening di bank. Masyarakat pun enggan menyimpan uangnya di bank. Kita pun kembali ke era sebelum adanya bank, di mana semua transaksi secara tunai tanpa mediasi bank. Bank pertama kali ditemukan di Italia pada abad ke-16. Istilah bank dari kata *banco* (bahasa Italia), yang berarti bangku panjang, tempat nasabah duduk dan bertransaksi. Meski ada kendala pengungkapan kerahasiaan bank, tidak berarti Pansus menemui jalan buntu. Pansus bisa mengungkapkan sejumlah indikasi yang mereka curigai kepada pihak yang berwenang, misalnya pengadilan. Pansus, sebagai gugus tugas khusus DPR, saya pikir sudah cukup berhasil memainkan perannya sebagai lembaga politik. Ketika hendak masuk wilayah kerahasiaan bank, Pansus dihadapkan pada kendala dan keterbatasan. Hal ini hendaknya diterima sebagai sebuah kenyataan. Sejak awal Pansus memang tidak mungkin didesain menjadi tim yang begitu super yang tak terbatas kewenangannya. Ketika mereka memasuki wilayah hukum, tugas harus

diberikan kepada institusi yudikatif. Kita memahami bahwa Pansus mengendus adanya "misteri" dalam pencairan dana nasabah Century pasca-21 November 2008. Terutama karena hal itu dikaitkan dengan pemilu sehingga mudah dibangun wacana "teori konspirasi". Namun, upaya mengungkapkannya (kalau benar ada konspirasi) hendaknya tidak disertai dengan menciptakan komplikasi baru berupa menggoyahkan fondasi kepercayaan yang sudah susah payah dibangun oleh institusi perbankan. Biarlah kerahasiaan bank itu menjadi urusan institusi yudikatif. Pembagian tugas ini sudah lama kita sepakati, yang dalam bahasa Adam Smith (1776) adalah *division of labor*.¹ Berdasarkan artikel tersebut terdapat beberapa *variable* atau beberapa unsur yang menjadi latar belakang dalam pembukaan rahasia bank terutama dalam tindak pidana pencucian uang. Latar belakang beberapa *variable* tersebut akan penulis paparkan di dalam bab ini.

Bank memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan rasa aman dalam menitipkan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat serta kerahasiaan data yang dimiliki oleh nasabahnya. Masyarakat pada umumnya menyimpan uang di bank karena dirasa uang yang nantinya disimpan di bank tersebut akan aman dari pencurian dan perampokan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Selain itu juga, informasi mengenai data diri nasabah juga tidak bisa diketahui oleh siapapun yang tidak memiliki kewenangan untuk mencari

¹ A. Tony Prasetyantono, Misteri Pansus, Rahasia Bank, di akses dari lifestyle.kompas.com/read/2010/02/22/03531187/misteri.pansus.rahasia.bank?page=all pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 23.00

informasi mengenai nasabah dari suatu bank karena bank sangat menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Kerahasiaan informasi yang selalu dijaga oleh bank membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat dan relasi atau hubungan antara nasabah dengan bank pun semakin baik.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank, ada beberapa kewajiban utama bank yang harus terpenuhi sebagai lembaga keuangan kepada para nasabahnya, kewajiban utama bank yaitu :²

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah;
2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah;
3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah;
4. Kewajiban bank untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat;
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Kerahasiaan bank adalah konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Meskipun kerahasiaan bank terkadang menimbulkan kontroversi dalam beberapa hal, namun upaya untuk menghapus ketentuan hukum atau perundang-undangan mengenai kerahasiaan bank sangatlah tidak mungkin. Karena tanpa kerahasiaan bank maka seluruh sistem perbankan akan mengalami kehancuran.³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur bahwa :

² Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, 1995, hlm. 53

³ Yunus Husein, Negeri Sang Pencuci Uang, (Bandung : Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), hlm. 52

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.

Dari rumusan pasal tersebut yang merupakan rahasia bank yaitu informasi pribadi milik nasabah dan jumlah uang yang disimpan oleh nasabah.

Dalam rahasia bank, terdapat pengecualian. Pengecualian dalam hal rahasia bank ini tercantum dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi bank boleh tidak merahasiakan (boleh mengungkapkannya).⁴

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh di ungkapkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan perpajakan (pasal 41). Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menentukan bahwa “untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak”.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 79

⁵ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 115

- b. Untuk penyelesaian piutang bank. Dalam pasal 41 A Undang-undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara / panitia urusan piutang negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Izin tersebut diberikan.⁶
- c. Untuk kepentingan peradilan pidana (pasal 42). Pemeriksaan di pengadilan negeri meliputi perkara pidana dan perkara perdata ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam hukum acara pidana diatur pada pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” “hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.” Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri keuangan dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka / terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung, permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka / terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 157.

hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan⁷

- d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata (pasal 43). Pasal 43 Undang-undang perbankan menyatakan, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank dapat menginformasikan kepada pengadilan di depan hakim tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.⁸ Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh bank kepada pengadilan tanpa izin menteri.
- e. Untuk Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar Bank (Pasal 44). Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabah kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan status dari suatu bank lain. Bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan sesuatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia, yang antara lain mengatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar

⁷ Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 59.

⁸ Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia(Simpanan, Jasa dan Kredit), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm 106.

dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet⁹

- f. Untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah (pasal 44 ayat 1). Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan untuk kepentingan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa atas permintaan persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 44 A ayat (1) tersebut bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan kepada pihak yang ditunjuknya, asalkan ada permintaan, atau persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada penasihat hukum yang menangani perkara nasabah penyimpan.
- g. Untuk kepentingan penyelesaian kewarisan (pasal 44 A ayat 2). Apabila nasabah penyimpanan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut¹⁰. Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 44 A ayat (2) yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam undang-undang perbankan yang diubah.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pengecualian pembukaan rahasia data bank diatur juga di dalam Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

⁹ Marulak Pardede I, op.cit. Hlm 59

¹⁰ Y. Sri Susilo, dkk, Bank & Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm 38.

Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang mengatakan :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) kepentingan perpajakan;
- b) penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c) kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d) kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
- e) tukar menukar informasi antar Bank;
- f) permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g) permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia”.

Berdasarkan perumusan pasal tersebut terdapat beberapa pengecualian dalam bank menjaga rahasia data informasi dan jumlah uang yang disimpan yang dimiliki nasabah. Sehingga pihak bank berhak untuk membuka rahasia bank milik nasabah dalam kepentingan-kepentingan yang telah dipaparkan oleh pasal tersebut.

Di dalam pengecualian rahasia bank yaitu ketika salah satu nasabahnya sedang dalam menjalani sidang perkara pidana di pengadilan, maka bank mempunyai kewenangan untuk membuka rahasia informasi mengenai nasabahnya yang sedang menjalani sidang perkara pidana di pengadilan. Kewenangan bank ini juga dapat dilakukan pada saat salah satu nasabahnya sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pernyataan ini didasarkan juga berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan :

“Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPAK tidak berlaku

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan”.

Perumusan pasal tersebut juga diperjelas di dalam penjelasan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan :

“Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain rahasia bank, rahasia non-bank, dan sebagainya”.

Berdasarkan pernyataan di atas, bank merupakan perantara dalam membuktikan informasi data nasabahnya yang sedang menjalani sidang perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga bank wajib memberikan informasi data nasabahnya tersebut kepada pihak pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan :

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa”.

Berdasarkan perumusan pasal tersebut, pihak pelapor yang melaporkan nasabah dari suatu bank yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari nasabah suatu bank yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dimana keterangan tertulis tersebut diserahkan kepada bank yang menjadi tempat penyimpanan uang dari seorang nasabah yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Para pihak di pengadilan dalam meminta keterangan kepada pihak pelapor tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan apapun yang mengatur mengenai rahasia bank. Pernyataan tersebut didasarkan pada

Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan :

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain”.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan :

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri”.

Apabila suatu bank tidak memberikan informasi nasabahnya yang sedang menjalani sidang perkara tindak pidana pencucian uang yang dimintakan oleh pihak pelapor maupun para pihak di pengadilan, maka bank tersebut dijatuhkan sanksi administratif oleh pengadilan. Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 25 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan :

“Penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif”.

Sanksi administratif yang diterima oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan dipertegas oleh Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan bahwa :

“Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- d. denda administratif”.

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana disediakan mekanismenya dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan berbagai hal yang ketentuannya diatur dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Namun munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka permintaan pembukaan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana dapat beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dikarenakan tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada awalnya tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Hal ini pun telah tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjelaskan :

“Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.”

Namun, sebenarnya tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang bersifat independen. Hal tersebut pun tercantum dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjelaskan :

“Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan yang merupakan cikal bakal terbentuknya suatu lembaga pengawasan yang bergerak di sektor jasa keuangan yang bersifat independen untuk melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membuat tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tugas pengawasan tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut pun dijelaskan dalam pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di sektor swasta maupun pemerintahan dari daerah sampai ke pusat yang bisa mengakibatkan kerugian di bidang keuangan dalam suatu perusahaan atau instansi seseorang bekerja. Kejahatan ini pun dilakukan oleh seseorang dengan dilakukan beberapa cara agar mereka bisa mendapatkan keuntungan berupa uang dari pendapatan ataupun anggaran yang didapatkan oleh suatu perusahaan maupun suatu instansi. Kejahatan atau tindakan curang tersebut dapat dilakukan dengan cara korupsi, penyuapan, penggelapan dana, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain. Pada penelitian kali ini, kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan korupsi yang berupa tindak pidana pencucian uang atau yang sering disebut dengan *money laundering*. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan kejahatan yang masih belum terselesaikan

hingga saat ini. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengatakan bahwa berdasarkan data dari kemenkumham jumlah narapidana dengan kasus tindak pidana pencucian uang berjumlah 161 orang.¹¹

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana pencucian uang tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan :

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”.

Penjelasan Pasal 74 tersebut memberikan penegasan, dengan yang dimaksud “penyidik pidana asal” yaitu :

“Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotik Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI”.

“Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

Namun, pada penelitian kali ini tindak pidana pencucian uang yang dimaksud adalah tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan adanya pembukaan rahasia bank dalam melakukan penyidikan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pun memiliki pendapat mengenai penyidik yang berhak melakukan penyidikan tindak pencucian uang yang berkaitan dengan adanya pembukaan rahasia bank dalam melakukan penyidikan. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut dipaparkan di dalam permohonan pengujian

¹¹ Medcom.id, Lapas Dipenuhi Narapidana Narkoba, di akses dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/IKYxYOAK-lapas-dipenuhi-narapidana-narkoba> pada tanggal 17 Juli 2020 pk. 21.20

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara No. 102/PUU-XVI/2018 yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpendapat bahwa Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan melalui PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan. Pengaturan mengenai penyidikan pada Otoritas Jasa Keuangan muncul karena tindak pidana atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran pidana atau tindak pidana di sektor jasa keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Bahwa adanya kekhususan tersebut, maka permasalahan di sektor jasa keuangan perlu ditangani secara hati-hati oleh orang yang khusus dan ahli di bidangnya.

Dari penjelasan di atas, pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana disediakan mekanismenya dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan berbagai hal yang ketentuannya diatur dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Namun munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka permintaan pembukaan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana dapat beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dikarenakan tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga perihal penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana pencucian uang tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemungkinan kewenangan penyidik yang dimaksud dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat beralih kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan, hal ini dikarenakan pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui pengaturan permintaan pembukaan rahasia bank untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan adanya pembukaan rahasia bank dalam suatu tindakan penyidikan.

I.II Rumusan Masalah

1. Bagaimana permintaan pengaturan pembukaan rahasia bank untuk tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Dalam peraturan perundang-undangan siapakah yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan adanya pembukaan rahasia bank dalam suatu tindakan penyidikan?

I.III Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.III.I Tujuan Penelitian

Sesuai apa yang telah dipaparkan mengenai latar belakang serta rumusan masalah di atas, memiliki tujuan hendak diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa mengenai pengaturan pembukaan data rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Menganalisa pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang.

I.III.II Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang telah dipaparkan oleh Penulis diatas, terdapat manfaat yang hendak dicapaidari penulisan ini baik manfaat teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

I.III.III.I Manfaat Teoritis

1. Melakukan analisis mengenai pengaturan pembukaan data rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Melakukan analisa mengenai pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang.

I.III.III.II Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak lain yang membaca penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan.

I.IV Metode Penelitian

I.IV.I Metode Pendekatan

Penelitian akan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Jadi, penulis akan menganalisa mengenai pengaturan pembukaan data rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa peraturan

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),(Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

pembukaan data rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang mengenai perbankan maupun undang-undang yang mengenai OJK. Selain itu juga, penulis akan menganalisa pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa pihak mana yang berhak untuk melakukan penyidikan dalam pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP maupun undang-undang yang mengenai OJK.

I.IV.II Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang akan dipergunakan, yaitu :

I.IV.III.I Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang akan digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

I.IV.II.II Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah data secara kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin, surat kabar, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Bank; Penyidikan; Otoritas Jasa Keuangan; dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

I.IV.II.III Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I.IV.III Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini

¹³ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

I.IV.IV Jenis Data dan Teknik Analisa

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan jenis data dan teknik analisa kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵ Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena ia lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human instrument).¹⁶

I.V Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi ke dalam (5) bab yang masing-masing terdiri dari sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, dengan memberikan gambaran mengenai peranan pembukaan data rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang. Pada bagian ini, akan ditunjukkan masalah hukum yang

¹⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3

¹⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.1

¹⁶ Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm.35-36

akan dijawab dan dianalisa dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dipaparkan terkait tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Selain itu juga, akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian serta akan dicantumkan juga sistematika penulisan secara menyeluruh.

BAB II - TINJAUAN MENGENAI BANK DAN RAHASIA BANK

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai definisi bank; tugas dan fungsi bank; definisi rahasia bank; pengecualian dalam pembukaan rahasia bank; prosedur pembukaan rahasia bank; dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembukaan rahasia bank.

BAB III - TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGANNYA

Pada bab ini penulis akan memaparkan definisi tindak pidana pencucian uang, memaparkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *predicate crime*, menjelaskan peran penyidik dalam tindak pidana, dan peran Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana pencucian uang

BAB IV - ANALISA YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA

Pada bab ini akan dijawab setiap rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dengan menganalisa setiap rumusan masalah yang dikaitkan dengan tinjauan yuridis normatif.

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan serta pandangan terhadap penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang

terdapat dalam penelitian ini, serta akan dipaparkan saran yang ditunjukkan kepada akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

